



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil

- di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang bersumber Dari Penerusan Pinjamana Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Blitar Tingkat II Blitar Tahun 1989 Nomor 132);
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);

47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6);
51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.850.942.358.240,98
b. Belanja	<u>Rp.784.297.309.172,26</u>
Surplus	Rp. 66.645.049.068,72

c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp.	64.549.149.325,70	
- Pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00	
Pembiayaan	Rp.	62.549.149.325,70	
Netto			
SiLPA			Rp. 129.194.198.394,42

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (26.567.526.403,10) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	824.374.831.837,88
b. Realisasi	Rp.	850.942.358.240,98
Selisih lebih	Rp.	26.567.526.403,10

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (101.041.240.095,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	885.338.549.267,74
b. Realisasi	Rp.	784.297.309.172,26
Selisih kurang	Rp.	(101.041.240.095,48)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) Netto sejumlah Rp. 127.608.766.498,58 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran setelah perubahan	Rp.	(60.963.717.429,86)
b. Realisasi	Rp.	66.645.049.068,72
Selisih lebih	Rp.	127.608.766.498,58

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah :

a. Penerimaan		
1. Setelah perubahan	Rp.	62.963.717.429,86
2. Realisasi	Rp.	64.549.149.325,70
Selisih kurang	Rp.	1.585.431.895,84

b. Pengeluaran		
1. Setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp.	2.000.000.000,00
	Rp.	0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1.585.431.895,84) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	60.963.717.429,86
b. Realisasi	Rp.	62.549.149.325,70
Selisih kurang	Rp.	(1.585.431.895,84)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.262.927.054.409,84
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	20.136.593.262,49
c. Jumlah Ekuaitas Dana	Rp.	2.242.790.461.147,35

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Awal BUD per 1 Januari 2017	Rp.	62.482.372.794,13
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	241.634.745.447,08
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(176.989.696.378,36)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	833.169.447,26
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	27.786.111,31
f. Saldo Kas akhir BUD per 31 Desember 2016	Rp.	105.168.681.738,89
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	8.108.769,00
h. Saldo Akhir Kas di BOSNAS	Rp.	1.919.021.273,59
i. Saldo Akhir Kas di NON BOSNAS	Rp.	0,00

j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	92.816.085,95
k. Saldo Akhir BLUD RSD Mardi Waluyo	Rp.	21.299.699.428,25
l. Saldo Akhir Kas FKTP JKN	Rp.	834.582.065,00
m. Saldo Akhir Kas	Rp.	129.322.909.360,68

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan	Rp.	881.248.187.728,04
b. Jumlah beban	Rp.	706.185.298.872,17
c. Jumlah kegiatan non operasional	Rp.	(1.041.401.969,68)
d. Jumlah Pos Luar Biasa	Rp.	(137.712.714.530,78)
e. Surplus LO	Rp.	36.308.772.355,41

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	62.482.372.794,13
b. SILPA BOSNAS Tahun 2016	Rp.	1.233.607.084,31
c. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan	Rp.	63.715.979.878,44
d. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	129.194.198.394,42
e. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	129.194.198.394,42

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.207.392.936.877,11
b. Surplus LO	Rp.	36.308.772.355,41
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	911.248.085,17
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.242.790.461.147,35

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih

- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- p. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka Pendek
- v. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan diselenggarakan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- w. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 27 Agustus 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 7 September 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 238-2/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008